



**PUTUSAN**

Nomor 640/PDT/2019/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. THAYIBA TORA**, beralamatkan di Jl. Raya Pasa Minggu, No.19 C-D (/dh Jl. Rawa Bambu No.1) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku Direktur Utama **PT. THAYIBA TORA TOURS & TRAVEL**, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : NUR MIARZA, S.H., ARI SUSANTO, S.H., SYAKUR, S.H dan A.M. ADRIANSYAH, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum **HTH Advocates and Legal Consultants**, yang berkantor di Jl. Attahiriyah No.20, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**Tn. QAIDAL AQSHA HANIF**, beralamatkan di Jl. Pejaten Barat, No.45E, RT.002/RW.008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Telah membaca :

- 1.-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 640/PEN/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2.-----B  
erkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2018 diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyatakan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Nopember 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2019, dengan alasan pada pokoknya menyatakan Pembanding semula Penggugat keberatan atas kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim pada putusan Judex factie tingkat pertama.

Berdasarkan keberatan tersebut Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memperbaiki kekeliruan putusan Judex factie tingkat pertama tersebut;

Atau



Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya Terbanding semula Tergugat tidak sependapat dengan alasan dan keberatan-keberatan memori banding Pembanding semula Penggugat yang dikemukakan dan diuraikan dalam memori bandingnya, karena pertimbangan hukum untuk putusan *Judex factie* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tersebut telah tepat dan sudah benar serta tidak ada kekeliruan atau telah sesuai dan telah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena Terbanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dengan memori bandingnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 Nopember 2018;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 September 2019 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

*Halaman 3 Putusan Nomor 640/PDT/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2018, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2018 serta memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 640/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seluruhnya dan putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

## **MENGADILI:**

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2018;*
- *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );*

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **25 NOPEMBER 2019**, oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.,MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **WARGIATI, SH.,MH**

Halaman 5 Putusan Nomor 640/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

NUR HAKIM, SH.,MH

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum.

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI,SH.,MH

## Rincian biaya perkara

Meterai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP) .....	Rp. 10.000,-
Biaya proses .....	Rp.134.000,-+
Jumlah.....	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 640/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)